



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 33 /VI.02/HK/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PINJAMAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, dalam rangka pelaksanaannya perlu disusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah Provinsi Lampung yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah terkait dan *stakeholder*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Harmonisasi dan Sinkronisasi Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 89 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PINJAMAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Harmonisasi dan Sinkronisasi Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Harmonisasi dan Sinkronisasi Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempersiapkan tahapan perencanaan terhadap penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah;
- b. melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi dan koreksi Draft Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah yang telah disusun oleh pihak ketiga; dan
- c. melaksanakan pembahasan/koordinasi Draft Naskah Akademik tersebut dengan Organisasi Perangkat Daerah teknis terkait dan stakeholder;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dalam Kode Rekening Nomor 4.04.01.28.20

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - 1 - 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 33 / VI.02/HK/2018
TANGGAL : 2 - 1 - 2018

**SUSUNAN PERSONALIA TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI NASKAH
AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PINJAMAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Penasehat : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Pengarah : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
- V. Koordinator : Kepala Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum
Setda Provinsi Lampung
- VI. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah
Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi
Bappeda Provinsi Lampung
 - 3. Kasubbag Penyusunan Produk Hukum Penetapan
Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
 - 4. Kasubbid Kebijakan dan Penyusunan APBD
Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
 - 5. Kasubbid Pengendalian Anggaran Badan
Keuangan Daerah Provinsi Lampung
 - 6. Kasubbid Perencanaan Makro Bappeda Provinsi
Lampung
 - 7. Kasubbag Perencanaan Badan Keuangan Daerah
Provinsi Lampung
 - 8. Kasubbag Keuangan Badan Keuangan Daerah
Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO